

HAJI – HAJI DI DAERAH

2018

PERDA NO. 5, LD 2018/NO. 5, TLD NO. 5, SETDA KAB. PEMALANG: 13 HLM
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI
DAERAH

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jemaah haji agar dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pemalang dapat berjalan aman, nyaman, tertib, lancar dan tepat waktu, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan ibadah haji di daerah. Kemudian, untuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 13 Tahun 2003, UU Nomor 36 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 6 Tahun 1988, PP Nomor 79 Tahun 2012, PP Nomor 16 Tahun 2018, PP Nomor 13 Tahun 2016, dan Perda Kab. Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang asas-asas, kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggara, dan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Pemalang.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Agustus 2018.
 - Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan: 4 hlm.